

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 JANUARI 2026 – 31 MARET 2026

A. MONITORING

Survei persepsi anti korupsi dilakukan secara elektronik melalui website e-survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei secara elektronik dengan membuka link website <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036>.

IPAK periode 1 Januari 2026 – 31 Maret 2026 pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,83 / 95,66 % dan berada pada kategori sangat baik. Adapun nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,647	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,912	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	3,824	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	3,441	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	3,912	Sangat Baik
6	Hadiah	3,853	Sangat Baik
7	Transparansi Pembayaran	3,706	Sangat Baik
8	Percaloan	4,000	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	3,971	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik


B. EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring, ditemukan 3 nilai terendah yang akan menjadi evaluasi yaitu terletak pada unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?


3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Panitera

Sutari S.H. .M.M., M.H.

Plt Panitera Muda Hukum

Nova Soegiarto, S.H.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga


Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE 1 JANUARI 2026 – 31 MARET 2026

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut :

1. Transparansi Biaya

Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga



KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR: 84 /KPN.W12-U25/HK2.4/1/2025**

TENTANG

**KETENTUAN BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DAN PANJAR
BIAYA PERKARA PERDATA (VOORSCHOT)
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
 Nomor 197/KPN.W12-U25/HK2.4/1/2024
 Tanggal 5 Januari 2024
 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Pemanggilan
 /Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata
 (Voorschot) pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
 Purbalingga

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Gugatan / Perlawanan / Bantahan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2X) PNBP Panggilan	- 10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	72000 10000
5	Panggilan Mediasi Penggugat (2x)	-
6	Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	48000
7	Redaksi putusan	10000
8	Meterai	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
10	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		309000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

B. Permohonan via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Pemohon PNBP Panggilan	- 10000
4	Redaksi penetapan	10000
5	Meterai	10000
6	Pemberitahuan penetapan kepada P PNBP pemberitahuan	- 10000
Jumlah		145000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

C. Gugatan Sederhana via e-Court

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	10000
4	Panggilan Tergugat (3x) PNBP Panggilan	10000
5	Redaksi putusan	10000
6	Meterai	10000
7	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	10000
8	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	24000
	Jumlah	261000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

D. Keberatan terhadap Gugatan Sederhana

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Proses (ATK)	75000
2	Meterai akta keberatan	10000
3	Pemberitahuan pernyataan keberatan	24000
4	Pemberitahuan memori keberatan	24000
5	Pemberitahuan kontra memori keberatan	24000
6	Meterai putusan	24000
7	Pemberitahuan putusan kepada P	24000
8	Pemberitahuan putusan kepada T	24000
	Jumlah	229000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

E. Gugatan dengan salah satu pihak tidak diketahui tempat tinggalnya

No	Komponen Biaya	Biaya
1	PNBP Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Panggilan Penggugat (2x) PNBP Panggilan	10000
4	Panggilan Tergugat (1x)	24000
5	Panggilan umum (3x) Panggilan melalui Bupati	75000
	Panggilan melalui surat kabar nasional	825000
	Panggilan melalui Radio	85000

6	Redaksi putusan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan putusan kepada P PNBP pemberitahuan	10000
9	Pemberitahuan putusan kepada T PNBP pemberitahuan	75000
	Jumlah	1,249,000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	10000
3	Biaya Proses Banding dikirim ke PT	150000
4	Biaya penanganan dokumen (pemberkasan, pengiriman, dll)	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan Banding	24000
	PNBP Pemberitahuan pernyataan	10000
	b. Memori Banding	24000
	PNBP Penyerahan memori	10000
	c. Kontra Memori Banding	24000
	PNBP Penyerahan kontra memori	10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	Jumlah	643000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	50000
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	10000
3	Biaya Proses Kasasi dikirim ke MA	500000
4	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	

	PNBP Pemberitahuan pernyataan	10000
b. Memori Kasasi		24000
	PNBP Penyerahan memori	10000
c. Kontra Memori Kasasi		24000
	PNBP Penyerahan kontra memori	10000
d. Pemberitahuan inzage kepada P		24000
	PNBP pemberitahuan	-
e. Pemberitahuan inzage kepada T		24000
	PNBP pemberitahuan	-
f. Pemberitahuan Putusan kepada P		24000
	PNBP pemberitahuan	10000
g. Pemberitahuan Putusan kepada T		24000
	PNBP pemberitahuan	10000
Jumlah		953000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	200000
2	PNBP Penyerahan Akta PK	10000
3	Biaya Proses PK dikirim ke MA	2500000
4	Biaya penggandaan, pemberkasan, dan pengiriman	150000
5	Biaya Pemberitahuan / Penyerahan :	
	a. Pernyataan PK	24000
	PNBP Pemberitahuan pernyataan PK	10000
	b. Alasan / Memori PK	24000
	PNBP Penyerahan alasan / memori PK	10000
	c. Jawaban / tanggapan PK	24000
	PNBP Penyerahan jawaban / tanggapan	10000
	d. Pemberitahuan inzage kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	e. Pemberitahuan inzage kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	f. Pemberitahuan Putusan kepada P	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	g. Pemberitahuan Putusan kepada T	24000
	PNBP pemberitahuan	10000
	Jumlah	3098000

Panjar biaya perkara ini berlaku untuk jumlah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) orang, apabila masing-masing pihak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali.

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	30000
2	Biaya Proses (ATK)	75000
3	Penetapan Penawaran PNBP Penetapan Meterai	10000 10000
5	Biaya Pelaksanaan Penawaran Biaya Upah Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi PNBP Berita Acara Penawaran	200000 300000 10000
3	Panggilan Pemohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
4	Panggilan Termohon (1x) PNBP Panggilan	24000 10000
6	Redaksi penetapan	10000
7	Meterai	10000
8	Pemberitahuan penetapan kepada T PNBP Pemberitahuan	24000 10000
Jumlah		757000

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Pemberitahuan PS kepada Lurah/ Kepala Desa	24000
2	Biaya transportasi dan sewa kendaraan	800000
4	PNBP Pemeriksaan Setempat	10000
Jumlah		834000

VII. PANJAR BIAYA SITA

No	Komponen Biaya	Biaya
1	Biaya Pendaftaran	25000
2	Penetapan Sita PNBP Penetapan Meterai	25000 10000
3	Transportasi, sewa kendaraan	800000
4	Biaya jurusita	200000
5	Biaya saksi (2 orang)	300000
6	PNBP Berita Acara Sita	25000
7	Penggandaan Berita Acara	25000
8	Pencatatan Sita ke BPN	150000
Jumlah		1560000

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			

	PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
8	Pelaksanaan eksekusi Sewa kendaraan, transportasi Biaya Jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2244000			

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG DAN HAK TANGGUNGAN

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	25000			
2	Biaya proses	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Biaya appraisal	000000			
		menyesuaikan tarif yang berlaku dari appraisal			
6	Biaya Sita Eksekusi	1260000			
7	Penetapan Lelang PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
8	Biaya Pendaftaran lelang di KPKNL Purwokerto	150000			
9	Biaya pengiriman berkas ke KPKNL Purwokerto	200000			
10	Pengumuman Lelang				

	Biaya Pengumuman Lelang	5000000			
		(menyesuaikan tarif yang berlaku dari media massa)			
	PNBP Pengumuman Lelang	10000			
11	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada T	24000			
12	Biaya Penggandaan dokumen	150000			
	Jumlah	11786000			

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen Biaya				
1	Pendaftaran	10000			
2	Biaya proses (ATK)	75000			
3	Penetapan Aanmaning PNBP Penetapan Meterai	10000 10000			
4	Panggilan Aanmaning (3x) PNBP Panggilan Aanmaning PNBP Berita Acara Aanmaning	72000 30000 10000			
5	Konstatering	500000			
6	Penetapan Perintah Eksekusi PNBP Penetapan Meterai	25000 10000			
7	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada P, T dan Lurah / Kades PNBP Pemberitahuan	72000 20000			
R.	Pelaksanaan eksekusi. Sewa kendaraan, transportasi Biaya jurusita Biaya 2 (dua) orang saksi	800000 200000 300000			
	Jumlah	2144000			

Keterangan:

- Ketentuan Biaya tersebut di atas disesuaikan dengan tarif sameday surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB (Lampiran 3)
- Ketentuan Biaya tersebut di atas berlaku dalam hal para pihak (penggugat dan tergugat) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan apabila lebih maka akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kebutuhan

- Apabila pihak berperkara tinggal di luar wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, maka biaya panggilan akan disesuaikan dengan tarif surat tercatat PT Pos Indonesia yang berlaku dan / atau ketentuan Pengadilan setempat
- Biaya panggilan untuk perkara yang didaftarkan secara online adalah biaya panggilan tercatat melalui PT Pos Indonesia
- Biaya keamanan eksekusi dibebankan kepada Pemohon (Pemohon berkoordinasi langsung dengan pihak keamanan)
- Biaya Appraisal ditentukan setelah ada penghitungan dari Appraisal
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh pihak (Penggugat / Pemohon) lebih dari 6 (enam) bulan maka akan disetorkan ke Negara sebagai PNB

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



2. Manipulasi Peraturan

Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan Pembina selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelajari peraturan yang berlaku dan terus update karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.



3. Transparansi pembayaran

Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran.

KUITANSI PEMBAYARAN PNBP

Telah diterima dari

Uang sebanyak [REDACTED]

Untuk pembayaran :

No.	Jenis PNBP	No. Terdaftar	Nominal
1.	PNBP Surat Kuasa		Rp 10.000
2.	PNBP Surat Keterangan		Rp 10.000
3.	PNBP Putusan Salinan		Rp
4.	PNBP Leges		Rp 10.000
	Jumlah		Rp

Pembayar


(.....)

Purbalingga, 20.....

Kasir,



(..... Sr Pangestu H.)

Panitera



Sutari S.H. .M.M., M.H.

Plt Panitera Muda Hukum



Nova Soegianto, S.H.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Dr. Eko-Julianto S.H., M.M., M.H